

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum atau skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketidakharmonisan tersebut dapat diatasi dengan asas *lex Posterior derogat legi priori*, sehingga terkait dengan perlindungan anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Upaya dan Kendala Polda DIY dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :
  - a. Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu apabila Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat laporan tentang anak korban aborsi yang sudah meninggal, maka Polda Dearah Istimewa Yogyakarta berusaha menangkap pelaku aborsi, yaitu wanita dan/atau orang

lain yang ikut membantu melakukan aborsi tersebut untuk dilakukan penyidikan. Apabila pelaku berdalih bahwa aborsi tersebut dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Polda akan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Polda akan menyelidiki apakah aborsi yang dilakukan itu sesuai peraturan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, apabila ternyata pelaku melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tersebut, maka Polda akan menerapkan Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat ancaman pidana yang sama.

- b. Kendala Polda DIY dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta
  - 1) Tidak adanya laporan dari warga masyarakat karena aborsi yang berhasil akan ditutup rapat-rapat oleh dokter yang menangani atau oleh ibunya.
  - 2) Tindakan dokter untuk melakukan aborsi terhadap perempuan sulit dilacak, karena dokter mempunyai peralatan yang canggih untuk melakukan hal yang demikian, yang tentu saja dengan mendapatkan imbalan jasa yang tinggi, sedangkan perempuan yang menghendaknya

akan merasa terbebas dari semua penderitaan, rasa malu, dan cemoohan sebagai akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan.

- 3) Korban berupa janin merupakan makhluk yang tidak berdaya, sehingga peristiwa aborsi ini akan menghilang begitu saja, seolah-olah tidak ada korban ( *Victimless Crime* )

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan berapa saran sebagai berikut :

1. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat melakukan upaya preventif dengan melakukan penyuluhan dan upaya sosialisasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan aborsi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, agar masyarakat terutama kaum remaja dapat memahami dan membedakan aborsi legal dan ilegal.
2. Karena aborsi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*), maka masyarakat diharapkan melaporkan kasus aborsi yang terjadi di lingkungannya kepada pihak kepolisian termasuk Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kusmaryanto, SCJ, 2005. *Tolak Aborsi : Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, Kanisius, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Maria Ulfah Anshor, Sururin, dan Wan Nedra, 2002. *Aborsi Dalam Perspektif FiQh Kontemporer*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Maidin Gultom., 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- M.Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan untuk DiHukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Kes, 2014. *Di Simpang Jalan Aborsi*, Gigih Pustaka Mandiri, Semarang.
- Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas., 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak : Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Paulinus Soge, 2014. *Hukum Aborsi : Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi Di Indonesia*, Univ. Atmajaya, Yogyakarta.
- Philip Alston, Franz Magnis Suseno., 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Rena Yulia, 2010. *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusuma, 2008. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suryono, ST Harum Pudjiarto. RS, dkk, 2014. *Abortus Provocatus : Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Univ. Atmajaya, Yogyakarta.

### Website

<http://e-journal.uajy.ac.id/1014/2/1HK09729.pdf>.8 maret 2015.10.35

<http://seputar.pengertian.blogspot.com>. 30/09/2015, jam 00.09

<https://drummerfan.wordpress.com>., Tanggal 21/11/2015, jam 17:49.

[www.pengertianmenurutparaahli.com.pengertian-Yuridis](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-Yuridis). Tanggal 21/11/2015, jam 18:00.

### Kamus

Dzulkifli Umar, dan Jimmy p., 2012.*Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 )

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635 )

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 )

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 )

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559 )

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : SKET/ 43 /XII/2015/Ditreskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : TERESIA
2. NIM : 120510897
3. Jurusan / Fakultas : ILMU HUKUM / HUKUM
4. Akademi / Unuversitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN ABORSI  
DI KOTA YOGYAKARTA "**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 3 November 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM

